



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MARYOTO Bin MARIJO
Tempat lahir : Siderejo
Umur/tgl.lahir : 44 Tahun/ 05 Juni 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. VI Rt/Rw 027/006, Kamp. Bumi Ratu 2 Kec. Bumi Ratu Kab. Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa tersebut ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Metro masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Juni 2014 sampai dengan tanggal 04 Juli 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Juli 2014 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2014 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 12 September 2014 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 September 2014 sampai dengan tanggal 23 September 2014 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 September 2014 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2014 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 11 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 09 Desember 2014 ;

Terdakwa tersebut dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca pula :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 11 September 2014 Nomor : 354/Pen.Pid.Sus/2014/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 15 September 2014 Nomor : 354/Pen.Pid.Sus/2014/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
3. telah membaca berkasa perkara atas nama terdakwa MARYOTO Bin MARIJO beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

'Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 1 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MARYOTO Bin MARIJO**, bersalah melakukan tindak pidana "penyalah guna narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARYOTO Bin MARIJO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipa kaca/pirek dan seperangkat alat hisap shabu-shabu/bong ;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar replik lisan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya dan duplik lisan dari terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum yang selengkapny sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **MARYOTO Bin MARIJO**, pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014 bertempat di Kamp. Goras Jaya Kec. Bekri Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya bertempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih Terdakwa, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat yang tersebut diatas, berawal pada hari senin tanggal 09 juni 2014 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa membeli Narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada FERYADI (DPO), setelah itu terdakwa membeli Narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa pulang ke rumah dan mulai membuat alat hisap shabu-shabu/ Bong dengan menggunakan bekas botol air mineral, kemudian bungkus narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa simpan dalam kantong celana terdakwa bagian depan kanan. setelah selesai

'Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 2 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika sekira pukul 20.00 WIB terdakwa berangkat ke Kamp. Goras Kec. Bekri Kab. Lampung Tengah ;

Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014 sekira pukul 21.30 WIB, Sdr. Ujang Saad, saksi Rudi Riyanto Bin Unang Ratu dan saksi Rendi Saputra Bin Suhaimi (Ketiganya anggota kepolisian Polres Lampung Tengah). Mendapat laporan/ informasi bahwa di Kamp. Goras Kec. Bekri Kab. Lampung Tengah ada Bandar Narkoba oleh karena itu maka Sdr. Ujang Saad, saksi Rudi Riyanto Bin Unang Ratu dan saksi Rendi Saputra Bin Suhaimi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan tepatnya pukul 22.30 WIB sesampainya di Kamp. Goras Kec. Bekri ditemukan terdakwa dan langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening sisa pakai Narkotika jenis shabu-shabu, lalu Sdr. Ujang Saad, saksi Rudi Riyanto Bin Unang Ratu dan saksi Rendi Saputra Bin Suhaimi langsung membawa terdakwa ke rumah terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca/pirek dan seperangkat alat hisap shabu-shabu/bong di dapur rumah terdakwa ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris N0.361f/VI/2014/Balai Lab Uji Narkoba BNN dengan pemeriksa :

1. RIESKA DWI WIDAYATI,S.Si, M, Si
2. PUTERI HERYANI S.Si,Apt
3. TANTI,S.T

Dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening bekas pakai dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dalam keadaan pecah adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa dan menguasai 1 (satu) plastic bening bekas pakai dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MARYOTO Bin MARIJO**, pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014 bertempat di rumah terdakwa Dsn. VI Rt/Rw 027/006, Kamp. Bumi Ratu 2 Kec. Bumi Ratu Kab. Lampung Tengah atau setidak-tidaknya bertempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih Terdakwa **melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat yang tersebut diatas, berawal pada hari senin tanggal 09 juni 2014 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada FERİYADI (DPO), setelah itu terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa pulang ke rumah dan mulai membuat alat hisap shabu-shabu/ Bong dengan menggunakan bekas botol air mineral, terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara shabu shabu tersebut dibakar dan di hisap menggunakan 1 (satu) buah pipa kaca dan alat hisap/Bong yang telah dibuat oleh terdakwa, kemudian bungkus narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa simpan dalam kantong celana terdakwa

'Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 3 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian depan kanan.setelah selesai menggunakan Narkotika sekira pukul 20.00 WIB terdakwa berangkat ke Kamp. Goras Kec. Bekri Kab. Lampung Tengah ;

Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014 sekira pukul 21.30 WIB, Sdr. Ujang Saad, saksi Rudi Riyanto Bin Unang Ratu dan saksi Rendi Saputra Bin Suhaimi (Ketiganya anggota kepolisian Polres Lampung Tengah). Mendapat laporan/ informasi bahwa di Kamp. Goras Kec. Bekri Kab. Lampung Tengah ada Bandar Narkotika Narkoba oleh karena itu maka Sdr. Ujang Saad, saksi Rudi Riyanto Bin Unang Ratu dan saksi Rendi Saputra Bin Suhaimi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan tepatnya pukul 22.30 WIB sesampainya di Kamp. Goras Kec. Bekri ditemukan terdakwa dan langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening sisa pakai Narkotika jenis shabu-shabu, lalu Sdr. Ujang Saad, saksi Rudi Riyanto Bin Unang Ratu dan saksi Rendi Saputra Bin Suhaimi langsung membawa terdakwa ke rumah terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca/pirek dan seperangkat alat hisap shabu-shabu/bong di dapur rumah terdakwa ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris N0.361f/VI/2014/Balai Lab Uji Narkoba BNN dengan pemeriksa :

1. RIESKA DWI WIDAYATI,S.Si, M, Si
2. PUTERI HERANI S.Si,Apt
3. TANTI,S.T

Dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening bekas pakai dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dalam keadaan pecah adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa dan menguasai 1 (satu) plastic bening bekas pakai dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Hasil Test Urine An. **MARYOTO Bin MARIJO** No.441/2148/LAB-RSUD-DSR/VI/2014 tertanggal 09 Juni 2014 dan ditandatangani oleh dr.EMMY WAHYUNI,Msi,Med,SpPK NIP. 19740908 200212 2 008 dengan kesimpulan positif mengandung METHAMPHETAMIN ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya masing-masing saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. RENDI SAPUTRA Bin SUHAIMI :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;

'Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 4 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama AKP Ujang Saad, SH dan Brigpol Rudi Riyanto telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014 sekira pukul 22.30 Wib, di Kampung Goras Jaya Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut merupakan sisa pakai yang di gunakan terdakwa dari teman terdakwa yang bernama Saudara Feriyadi (DPO) di daerah Kampung Gunung Sugih Baru yang di beli dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi mendapat informasi bahwa di Kampung Goras Jaya Kecamatan Bekri ada yang memiliki Narkoba jenis shabu-shabu oleh karena itu maka saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan tepatnya pukul 22.30 WIB sesampainya di Kampung Goras Jaya dan ditemukan terdakwa dan langsung dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap di ketemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu di kantong celana bagian depan kanan terdakwa yang diakui oleh terdakwa merupakan sisa pakai terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke rumah terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca/pirek dan seperangkat alat hisap shabu-shabu/bong di dapur rumah terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa diketemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek dan seperangkat alat hisap shabu-shabu/bong di dapur rumah terdakwa yang diketemukan pada diri terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap dan diamankan beserta barang bukti ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui seberapa sering terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa juga di lakukan pemeriksaan tes urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut terdakwa Positif sebagai pengguna Narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek dan seperangkat alat hisap shabu-shabu/bong yang ditemukan pada diri terdakwa pada saat penangkapan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap saksi **RUDI RIYANTO Bin UNANG RATU** yang telah dilakukan panggilan yang sah dan patut namun tidak datang menghadap di persidangan, oleh karena itu atas permohonan Penuntut Umum keterangan saksi **RUDI RIYANTO Bin UNANG RATU** didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang telah diambil dibawah sumpah sesuai dengan agamanya dibacakan dipersidangan dengan persetujuan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

'Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 5 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II. RUDI RIYANTO Bin UNANG RATU :

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014 sekira pukul 22.30 Wib, di Kampung Goras Jaya Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah telah ditangkap terdakwa Maryanto oleh Anggota Kepolisian Resor Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan saat itu bersama rekan saksi AKP Ujang Saad dan Brigpol Rendi Saputra, saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu-shabu 1 (satu) buah pipa kaca/pirek dan seperangkat alat hisap shabu-shabu/bong kemudian terdakwa dan barang bukti di amankan ke Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah dan dimintai keterangan ;
- Bahwa saksi menerangkan dari keterangan terdakwa bahwa barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik tersangka yang diperoleh dengan cara membeli dari Feriyadi (DPO) beralamat di Kampung Gunung Sugih Baru dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan sesuai keterangan terdakwa kalau terdakwa telah 3 (tiga) kali memakai narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi menerangkan sesuai keterangan terdakwa bahwa dalam memakai narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Atas keterangan saksi **RUDI RIYANTO Bin UNANG RATU** yang dibacakan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian Resor Lampung Tengah tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi **RUDI RIYANTO Bin UNANG RATU** tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meski haknya untuk itu telah di tawarkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa MARYOTO Bin MARIJO** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan terdakwa yang berikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saudara Feriyadi (DPO) warga Kampung Gunung Sugih Baru dengan cara membeli dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014 sekira pukul 22.30 Wib, di Kampung Goras Jaya Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa awalmula hingga terdakwa ditangkap oleh Polisi, pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada Saudara Feriyadi (DPO), setelah terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa pulang ke rumah dan mulai membuat alat hisap shabu-shabu dengan menggunakan

'Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 6 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas botol air mineral yang dijadikan sebagai bong, selanjutnya terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara shabu shabu tersebut dibakar dan di hisap menggunakan 1 (satu) buah pipa kaca dan alat hisap/Bong yang telah dibuat oleh terdakwa, kemudian bungkus narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa simpan dalam kantong celana terdakwa bagian depan kanan.setelah selesai menggunakan Narkotika sekira pukul 20.00 WIB terdakwa berangkat ke Kampung Goras Jaya Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah ;

- Bahwa tidak lama kemudian datang Saudara Ujang Saad, saksi Rudi Riyanto dan saksi Rendi Saputra (Ketiganya anggota Kepolisian Resor Lampung Tengah) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening sisa pakai Narkotika jenis shabu-shabu, lalu Saudara Ujang Saad, saksi Rudi Riyanto dan saksi Rendi Saputra langsung membawa terdakwa ke rumah terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca/pirek dan seperangkat alat hisap shabu-shabu/bong di dapur rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa di tangkap dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa cara menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara narkotika jenis shabu-shabu dimasukkan ke dalam pirek lalu pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, dan dihisap dengan menggunakan alat bantu berupa botol setelah itu shabu-shabu tersebut dihisap;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek dan seperangkat alat hisap shabu-shabu/bong yang ditemukan pada diri terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa terdakwa pernah Tes Urin Nomor : 441/2148/LAB-RSUD-DSR/VI/2014, tanggal 09 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Demang Sepulau Raya Lampung Tengah Tengah dr.EMMY WAHYUNI,Msi,Med,SpPK dengan hasil pemeriksaan pada Nomor urut 01 Amphetamin Positif dan Nomor urut 03 Methamphetamin Positif dengan kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan bahwa pasien tersebut pada saat ini terbukti mengkonsumsi Narkoba jenis Amphetamin dan Methamphetamin ;
- Bahwa atas kejadian terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek dan seperangkat alat hisap shabu-shabu/bong ;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari BADAN NARKOTIKA NASIONAL NO. 361f/VI/2014/BALAI LAB UJI NARKOBA tanggal 20 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Apt, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si, PUTRI HERYANNI,

'Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 7 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si.Apt, TANTI, S.T selaku Penguji dan diketahui oleh KEPALA UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN KUSWARDANI, S.Si. M.Farm, Apt, setelah dilakukan Pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

Dengan kesimpulan barang bukti berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan hasil Tes urin Nomor : 441/2148/LAB-RSUD-DSR/VI/2014, tanggal 09 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Demang Sepulau Raya Lampung Tengah Tengah Dr. EMMY WAHYUNI, M.Si, Med, SpPK dengan hasil pemeriksaan pada Nomor urut 01 Amphetamin Positif dan Nomor urut 03 Methamphetamin Positif dengan kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan bahwa pasien tersebut pada saat ini terbukti mengkonsumsi Narkotika jenis Amphetamin dan Methamphetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan persuaian antara keterangan saksi-saksi dengan keterangan terdakwa maupun barang bukti, maka dapat **dikonstantir fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014 sekira pukul 22.30 Wib, di Kampung Goras Jaya Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saudara Feriyadi (DPO) warga Kampung Gunung Sugih Baru dengan cara membeli dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar awalmula hingga terdakwa ditangkap oleh Polisi, pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada Saudara Feriyadi (DPO), setelah terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa pulang ke rumah dan mulai membuat alat hisap shabu-shabu dengan menggunakan bekas botol air mineral yang dijadikan sebagai bong, selanjutnya terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara shabu shabu tersebut dibakar dan di hisap menggunakan 1 (satu) buah pipa kaca dan alat hisap/Bong yang telah dibuat oleh terdakwa, kemudian bungkus narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa simpan dalam kantong celana terdakwa bagian depan kanan.setelah selesai menggunakan Narkotika sekira pukul 20.00 WIB terdakwa berangkat ke Kampung Goras Jaya Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar tidak lama kemudian datang Saudara Ujang Saad, saksi Rudi Riyanto dan saksi Rendi Saputra (Ketiganya anggota Kepolisian Resor Lampung Tengah) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening sisa pakai Narkotika jenis shabu-shabu, lalu Saudara Ujang Saad, saksi Rudi Riyanto dan saksi Rendi Saputra langsung membawa terdakwa ke rumah terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca/pirek dan seperangkat alat hisap shabu-shabu/bong di dapur rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa di tangkap dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa benar cara menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara narkotika jenis shabu-shabu dimasukkan ke dalam pirek lalu pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, dan dihisap dengan menggunakan alat bantu berupa botol setelah itu shabu-shabu tersebut dihisap;

'Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 8 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa benar barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek dan seperangkat alat hisap shabu-shabu/bong yang ditemukan pada diri terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa benar terdakwa pernah Tes Urin Nomor : 441/2148/LAB-RSUD-DSR/VI/2014, tanggal 09 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Demang Sepulau Raya Lampung Tengah dr.EMMY WAHYUNI, Msi, Med, SpPK dengan hasil pemeriksaan pada Nomor urut 01 Amphetamin Positif dan Nomor urut 03 Methamphetamin Positif dengan kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan bahwa pasien tersebut pada saat ini terbukti mengkonsumsi Narkoba jenis Amphetamin dan Methamphetamin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa adalah dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama **MARYOTO Bin MARIJO** dengan segala identitasnya tersebut dan terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

'Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 9 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas polisi pada Senin tanggal 09 Juni 2014 sekira pukul 22.30 Wib, di Kampung Goras Jaya Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saudara Feriyadi (DPO) warga Kampung Gunung Sugih Baru dengan cara membeli dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan awalmula hingga terdakwa ditangkap oleh Polisi, pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada Saudara Feriyadi (DPO), setelah terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa pulang ke rumah dan mulai membuat alat hisap shabu-shabu dengan menggunakan bekas botol air mineral yang dijadikan sebagai bong, selanjutnya terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara shabu shabu tersebut dibakar dan di hisap menggunakan 1 (satu) buah pipa kaca dan alat hisap/Bong yang telah dibuat oleh terdakwa, kemudian bungkus narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa simpan dalam kantong celana terdakwa bagian depan kanan.setelah selesai menggunakan Narkotika sekira pukul 20.00 WIB terdakwa berangkat ke Kampung Goras Jaya Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tenga. Bahwa tidak lama kemudian datang Saudara Ujang Saad, saksi Rudi Riyanto dan saksi Rendi Saputra (Ketiganya anggota Kepolisian Resor Lampung Tengah) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening sisa pakai Narkotika jenis shabu-shabu, lalu Saudara Ujang Saad, saksi Rudi Riyanto dan saksi Rendi Saputra langsung membawa terdakwa ke rumah terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca/pirek dan seperangkat alat hisap shabu-shabu/bong di dapur rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa di tangkap dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa cara menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara narkotika jenis shabu-shabu dimasukkan ke dalam pirek lalu pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, dan dihisap dengan menggunakan alat bantu berupa botol setelah itu shabu-shabu tersebut dihisap;

Menimbang, bahwa terdakwa pernah Tes Urin Nomor : 441/2148/LAB-RSUD-DSR/VI/2014, tanggal 09 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Demang Sepulau Raya Lampung Tengah Tengah dr.EMMY WAHYUNI,Msi,Med,SpPK dengan hasil pemeriksaan pada Nomor urut 01 Amphetamin Positif dan Nomor urut 03 Methamphetamin Positif dengan kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan bahwa pasien tersebut pada saat ini terbukti mengkonsumsi Narkoba jenis Amphetamin dan Methamphetamin ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dari nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Dengan demikian berarti setiap aktifitas seseorang yang berhubungan

¹Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 10 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan narkoba golongan I secara umum dilarang, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di atas telah mempergunakan narkoba jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu dan terdakwa bukanlah orang yang boleh menggunakan narkoba tersebut, maka dengan demikian unsur secara tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana, sesuai dengan berat ringannya kesalahan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan terdakwa yang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu selain dapat merugikan diri sendiri juga bisa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

'Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 11 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek dan seperangkat alat hisap shabu-shabu/bong, dan karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut serta dalam penjelasan pasal 39 KUHP, R. SOESILO menguraikan bahwa barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas sepanjang barang tersebut adalah barang-barang milik Terdakwa, sedangkan apabila barang tersebut bukan milik Terdakwa tidak boleh dirampas, sehingga mengenai barang bukti akan diputuskan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka sesuai pasal 222 KUHAP kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **MARYOTO Bin MARIJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARYOTO Bin MARIJO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik sisa pakai Narkotika jenis shabu-shabu ;
 - 1 (satu) buah pipa kaca/pirek ;
 - Seperangkat alat hisap shabu-shabu/bong;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **KAMIS** tanggal **09 Oktober 2014** oleh kami **AGUS HAMZAH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **FIRDAUS SYAFAAT, SH.,MH.** dan **FIRLANA TRISNILA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan di dampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **RUSDIANA, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **MARIA**

'Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 12 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ULFA, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. FIRDAUS SYAFAAT, SH.,MH.

AGUS HAMZAH, S.H.MH

2. FIRLANA TRISNILA, SH.

Panitera Pengganti,

RUSDIANA, S.H.

'Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 13 dari 13 hal